

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DEMONSTRAN KAZAKHSTAN DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Mellynia Feby Hadi Putri Lestari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: mellyniafebi@gmail.com

Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: md_cinthyapuspita@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p02>

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai perlindungan hak kebebasan dalam berpendapat yang ditinjau dari sudut pandang ICCPR serta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kazakhstan dalam aksi demonstrasi dan bagaimana pertanggungjawaban dari pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatife dengan menggunakan pendekatan konseptual, instrument hukum, dan kasus. yang dianalisa menggunakan metode deskriptif dan argumentasi dengan memberikan penjabaran terkait permasalahan yang diteliti berlandaskan bahan hukum yang berkaitan dan selanjutnya peneliti memberikan argumentasi hukum yang logis berdasarkan penilaian penalaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat telah mendapat perlindungan pada ICCPR yang telah ditentukan pula batasan-batasan dari pelaksanaan hak ini. Selain itu, hasil penelitian yaitu mengetahui pelanggaran HAM yang dilakukan aparat penegak hukum Kazakhstan berdasarkan UDHR dan ICCPR serta pertanggungjawabannya berdasarkan Draft Article of Law Comission.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berpendapat, Demonstrasi.*

ABSTRACT

This study aims to analyze and examine the protection of the right to freedom of expression from the perspective of the ICCPR as well as human rights violations committed by Kazakh law enforcement officers in demonstrations and how to be held accountable for these violations. The research method used in this study is a normative legal research method using a conceptual approach, legislation, and a case approach which is analyzed using descriptive and argumentative methods by providing an explanation of the problems studied based on related legal materials and then the researchers provide legal arguments that logically based on the judgment of reasoning. The results of this study indicate that freedom of expression has been protected by the ICCPR which has also determined the limitations of the exercise of this right. In addition, the results of the study are to find out human rights violations committed by Kazakh law enforcement officials based on the UDHR and ICCPR and their accountability based on the Draft Article of Law Commission.

Keywords: *Human Rights, Freedom of Expression, Demonstration.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Manusia memiliki hak kodrati sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dilindungi dan dihormati yang tidak dapat diabaikan, dikurangi dan diambil oleh siapapun yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM).¹ Sebagai individu yang memiliki hak, individu juga berkewajiban untuk menghormati

¹ Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengadilan hak asasi manusia Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2002. h. 2

serta tidak mengganggu HAM dari individu lainnya. Salah satu contoh HAM yaitu kebebasan berpendapat oleh setiap individu. Adapun wujud dalam kebebasan berpendapat yang dapat dilakukan dalam bentuk tulisan, diskusi, bahkan demonstrasi. Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstrative di muka umum. Untuk menjamin keberlangsungan suatu demokrasi dalam perumusan kebijakan pemerintah, kebebasan berpendapat menjadi salah satu komponen penting.² Hukum internasional telah memberikan jaminan atas Hak dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan juga dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESC).³ Tidak hanya hak, namun instrumen hukum ini juga mengatur terkait kewajiban yang harus diperhatikan dalam pemenuhan HAM. Pasal 19 UDHR menentukan terkait kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh setiap orang terbebas dari gangguan baik dalam mencari, menerima atau menyampaikan pendapatnya dengan cara dan media apapun.⁴ Jaminan kebebasan berpendapat pada ICCPR tercantum pada Pasal 19 yaitu setiap individu memiliki hak kebebasan berpendapat dan setiap individu harus menghormati satu sama lain hak dan/atau nama baik orang lain dalam rangka menjaga ketertiban dan moral umum.

Demonstrasi menjadi salah satu wadah bagi masyarakat dalam menyatakan ekspresi, pendapat dan pernyataan sikap dari individu warga negara terhadap negaranya sebagai sistem politik demokrasi yang diakui secara universal dan dilindungi oleh hukum.⁵ Demonstrasi atau unjuk rasa, saat ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di negara demokratis apabila terdapat kebijakan dari pemerintah yang dianggap tidak cocok. Apabila ditinjau kembali, demonstrasi oleh masyarakat sesungguhnya menandakan bangsa tersebut memiliki kehidupan demokrasi yang sehat karena masyarakatnya mau menyuarakan pendapatnya.⁶ Namun, dalam praktiknya, aksi demonstrasi tidak selalu berjalan dengan baik, terkadang aksi ini disalahgunakan dengan tidak profesional dan tidak proporsional sehingga menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.⁷ Demi terciptanya demonstrasi yang tertib dan mosi dapat tersampaikan dengan baik, maka setiap aspek yang terlibat dalam demonstrasi harus menghargai HAM dari masing-masing individu, baik itu dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Apabila aksi dari masyarakat tidak dapat terkendali dan aparat keamanan melakukan tindakan diluar batas, maka hal tersebut dapat menimbulkan adanya pelanggaran HAM.

Kazakhstan mengalami kerusuhan pada 2 Januari 2022 dan baru berakhir pada 11 Januari 2022, kerusuhan ini berupa demonstrasi dari masyarakat yang

² Marwandianto, Marwandianto, and Hilmi Ardani Nasution. "Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor penerapan pasal 310 dan 311 KUHP." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020). h. 2

³ *Ibid*, 3

⁴ *Universal Declaration of Human Rights, Article 19*

⁵ Nainggolan, Poltak Partog. "Demonstrasi di Berbagai Belahan Dunia dan Dampaknya Bagi Hubungan Internasional," *Jurnal Info Singkat* XI, No. 22 (2019): 8

⁶ Hairi, Prianter Jaya. "Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa (*Principles and Standards of Human Rights In Securing Protest*).". Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3, no. 1 (2016). h. 1

⁷ *Ibid*.

dilatarbelakangi oleh naiknya harga *Liquified Petroleum Gas* (LPG).⁸ Pada awalnya unjuk rasa dilakukan di kota Zhanaouzen di Mangystau yang kemudian menyebar ke daerah lain dan memuncak pada kota terbesar yaitu kota Almaty di Provinsi Mangystau. Demonstran menuntut pengurangan harga LPG lantaran merasa kebijakan pemerintah tidak tepat karena Kazakhstan merupakan negara yang memiliki cadangan energi besar serta eksportir minyak dan gas.⁹ Setelah pemerintah mencoba mengikuti kemauan dan tuntutan demonstran, bukannya mereda namun aksi ini semakin meluas ke seluruh kota besar di Kazakhstan. Protes beralih terhadap masalah ketidakpuasan terhadap pemerintahan negara yang autokrat sehingga menimbulkan kesenjangan sosial yang dirasakan penduduk. Kericuhan terus terjadi dengan aksi saling serang antara petugas keamanan dan para demonstran. Pemerintah Kazakhstan curiga terhadap para demonstran di Almaty ini merupakan kelompok teroris yang telah terlatih di luar negeri dengan adanya kesiapan bersenjata tingkat tinggi dalam melakukan penyerangan terhadap kantor administratif dan juga kekacauan yang terjadi di bandara.¹⁰ Aparat keamanan menjaga ketat wilayah tersebut, apabila ada orang yang pergi mendekati pos pemeriksaan, pasukan militer akan menembakkan peluru ke udara. Dalam pidato di salah satu saluran TV pemerintah pada hari Rabu (05/01), Presiden Kazakhstan menginformasikan keadaan darurat sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 kepada warganya dan beliau mengatakan kerusuhan ini dilakukan oleh teroris yang menggunakan senjata kepada warga sipil dan merusak fasilitas umum. Oleh karena itu, untuk meredam kerusuhan, Presiden Kazakhstan mengeluarkan perintah untuk menembak mati tanpa peringatan dan juga meminta pertolongan dari blok keamanan yang dipimpin oleh Rusia dengan mendapatkan 2.500 personel militer.¹¹ Akibat aksi demonstrasi ini terdapat 225 orang dinyatakan tewas, termasuk 18 personel keamanan. Sebanyak 9.900 orang telah ditahan pada 11 Januari 2022, serta polisi mengamankan berbagai senjata.¹²

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji terkait bagaimana perlindungan kebebasan berpendapat berdasarkan ICCPR serta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kazakhstan dalam aksi demonstrasi dan bagaimana pertanggungjawaban dari pelanggaran tersebut. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terkait karya-karya penelitian yang sekiranya serupa dan berkaitan dengan penulisan ini, penulis tidak menemukan karya tulis dengan topik yang sama, namun menemukan karya dengan topik yang serupa,

⁸ CNN Indonesia, 2022, "Protes Kenaikan LPG Berujung Kerusuhan di Kazakhstan," URL: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220105100851-115-742716/foto-protes-kenaikan-lpg-berujung-kerusuhan-di-kazakhstan>. Diakses Pada 17 Februari 2022

⁹ Sindo News, 2022, "Meski Kaya Minyak dan Gas, Ini Penyebab Kerusuhan berdarah Kazakhstan," URL: <https://international.sindonews.com/read/650911/40/meski-kaya-minyak-dan-gas-ini-penyebab-kerusuhan-berdarah-kazakhstan-1641600065>. Diakses pada 18 Februari 2022.

¹⁰ Liputan 6, 2022, "Kazakhstan Rusuh, Pemerintah Tuduh Ada Terois yang Didanai Asing", URL: <https://www.liputan6.com/global/read/4852821/kazakhstan-rusuh-pemerintah-tuduh-ada-teroris-yang-didanai-asing>. Diakses tanggal 18 Januari 2022

¹¹ BBC News Indonesia, 2022, "Perintah tembak di tempat di Kazakhstan, Pasukan Rusia tiba untuk menumpas demi-anti pemerintah, WNI diminta waspada", URL: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59903863>. Diakses tanggal; 18 Januari 2022

¹² Anadolu Agency, 2022, "Hampir 10.000 Ditahan Akibat Demonstrasi Di Kazakhstan," URL: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/hampir-10000-ditahan-akibat-demonstrasi-di-kazakhstan-/2471509>. Diakses pada 18 Februari 2022

antara lain, tulisan dari Anak Agung Ngurah Dharma Putra yang berjudul “*Use of Force Dalam Aksi Demontrasi: Pendekatan Hukum Internasional*”, dalam tulisan tersebut membahas mengenai HAM yang patut diperhatikan dalam penggunaan *use of force* pada aksi demonstrasi serta bagaimana pedoman internasional yang mengatur hal tersebut agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Untuk tulisan yang kedua yaitu oleh Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtia dengan judul “*Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia*”, dimana dalam tulisan tersebut membahas lebih lanjut mengenai jaminan perlindungan HAM dalam berpendapat dalam demonstrasi. Perbedaan tulisan yang ditulis oleh penulis dengan referensi tulisan yang sebelumnya telah disebutkan yaitu pada tulisan ini ingin membahas lebih lanjut terkait perlindungan kebebasan berpendapat terhadap para demonstran yang dilihat dari ICCPR sebagai salah satu pengaturan HAM internasional dan perbuatan melanggar HAM yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum Kazakhstan serta bagaimana tanggung jawab negara.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dianalisa lebih lanjut oleh penulis berdasarkan latar belakang diatas yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak kebebasan berpendapat ditinjau dari *International Covenant on Civil and Political Rights*?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah Kazakhstan terhadap penggunaan *use of force* yang menyebabkan pelanggaran HAM?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian jurnal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait pelanggaran serta perlindungan HAM terhadap demonstran yang ditinjau dari instrument hukum internasional serta mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Kazakhstan terhadap penggunaan *use of force* yang dilakukan oleh pemerintah Kazakhstan pada saat terjadinya aksi demonstrasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kajian untuk menjawab permasalahan hukum pada suatu penelitian yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu fenomena hukum.¹³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana bahan hukum sekunder dikaji untuk menjadi kekhususan fokus dan peneliti menggunakan jenis pendekatan konseptual, instrument hukum serta pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum *United Nation Charter, UDHR, ICCPR, ICESCC* serta menggunakan buku atau jurnal terkait sebagai sumber literatur. Dalam mengumpulkan bahan hukum digunakan teknik penelitian kepustakaan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan dianalisa menggunakan teknik deskriptif dan argumentasi dengan memberikan penjabaran terkait permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang berkaitan dan selanjutnya peneliti memberikan argumentasi hukum yang logis berdasarkan penilaian penalaran hukum.

¹³ Purwati, Ani. "Metode penelitian hukum teori & praktek." (2020). 4

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari *International Covenant on Civil and Political Rights*

Manusia memiliki hak mendasar yang bersifat fundamental sebagai anugerah Tuhan sejak manusia dilahirkan yang disebut dengan HAM.¹⁴ HAM bersifat universal yang artinya hak ini berlaku dimana saja; tidak terbatas waktu; tanpa adanya diskriminasi atas suku, budaya, warna kulit, jenis kelamin; serta tidak dapat dilanggar oleh siapapun.¹⁵ Selain bersifat universal, HAM juga bersifat *inalienable* yang artinya tidak dapat dicabut.¹⁶ Individu merupakan pemegang hak dan negara sebagai pengemban kewajiban. Kewajiban akan muncul apabila terdapat suatu hak, begitupula dalam penerapan HAM dimana individu sebagai pemilik HAM berkewajiban untuk menghargai dan menghormati hak individu lainnya dan negara sebagai pemangku kewajiban atas HAM memiliki kewajiban dalam penghormatan, perlindungan serta pemenuhan HAM dari setiap warganya.¹⁷ Dalam upaya perlindungan dan jaminan HAM, maka HAM harus dilindungi secara hukum, baik dalam hukum nasional dan juga internasional. Sebagai contoh, HAM di Indonesia diatur dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perlindungan HAM yang terdapat pada hukum internasional dicetuskan oleh PBB dengan sebutan "*International Bill of Human Rights*", istilah ini menunjuk pada UDHR, ICCPR, ICESCR beserta *optional Protocol* yang dimilikinya. Jika dilihat dari sifatnya, HAM dibedakan menjadi dua antara lain hak yang tidak dapat dicabut (*Non Derogable Rights*) dan dapat dicabut atau dibatasi (*Derogable Rights*).¹⁸ *Non Derogable rights* merupakan hak absolut dan tidak dapat dikurangi dengan contoh hak untuk hidup, hak bebas atas penganiayaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi utang, hak bebas dari pemidanaan berlaku surut, hak menjadi subjek hukum, hak kebebasan berpikir dan hak untuk memeluk keyakinan dan agama masing-masing.¹⁹ Selanjutnya, terdapat juga hak-hak yang bersifat tidak absolut atau dalam arti lain dapat dikurangi dalam pemenuhannya, contohnya seperti: Hak atas kebebasan berkumpul secara damai; hak atas kebebasan berserikat, termasuk untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh; dan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menyerap, dan menyampaikan segala jenis pendapat tanpa batasan.²⁰

Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang menjadi elemen penting bagi negara demokrasi dan pelaksanaannya dijamin oleh negara yang diakui dalam hukum nasional dan juga internasional, implementasi dari hak ini dapat berupa tulisan, buku, diskusi, kegiatan pers atau bahkan demonstrasi untuk mengutarakan

¹⁴ SA, A. Widiada Gunakaya. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta, Penerbit Andi, 2017. 1

¹⁵ Mardiaty, Atik, and Siti Masrurroh. "Pengembangan Pendidikan HAM: Perspektif Moderasi Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional." *Jurnal NARATAS* 3, no. 1 (2021). h. 1

¹⁶ Triputra, Yuli Asmara. "Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, No.2 (2017). h. 4

¹⁷ Marwandianto, Marwandianto, and Hilmi Ardani Nasution. *loc.cit.*

¹⁸ Widyawati, Anis. "Kajian Hukum Internasional Terhadap HAM." *Jurnal Pandecta* 2, no. 2 (2008). h. 41

¹⁹ Marzuki, Suparman. "Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang hak asasi manusia." *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013). h. 9

²⁰ Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. "Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei." *Jurnal Yustitia* 15, no. 1 (2021). h. 29

pendapatnya berkaitan dengan kenegaraan, hukum dan politik yang berupa kebijakan pemerintah.²¹ Dalam prinsip hukum internasional, kebebasan berpendapat diatur dalam UDHR yang diperkuat pada ICCPR. ICCPR menjamin perlindungan hak kebebasan berpendapat beserta batasannya dalam arti luas yang dimuat dalam Pasal 19 ayat (1) sampai ayat (3), dalam ayat (1) menjamin orang untuk bebas menyampaikan pendapat tanpa intervensi siapapun, kemudian dalam ayat (2) mengatur mengenai hak untuk berpendapat oleh seseorang, kebebasan ini meliputi kebebasan dalam mencari, menyerap dan memberikan informasi dan pendapat apapun, dengan berbagai cara dalam berbagai media, kemudian di ayat (3) mengatur mengenai pelaksanaan hak-hak tersebut beserta kewajibannya sehingga perlu adanya sebuah batasan yang harus dilakukan berdasarkan hukum dan kebutuhan untuk menghormati hak dan reputasi orang lain, menjaga perdamaian nasional serta moralitas masyarakat.

Pada hakikatnya, kebebasan berpendapat dan berkespresi haruslah dihormati dan dihargai tanpa ada campur tangan orang lain namun juga harus memperhatikan hak yang dimiliki oleh individu lain dan pada Pasal 19 ayat (3) telah ditentukan terkait batasan pelaksanaan hak tersebut. Batasan tersebut telah dijelaskan dalam Komentar Umum PBB Resolusi Majelis Umum PBB yang tertera dalam kata "*special duties and responsibilities*", dimana hal ini diartikan melahirkan tugas dan tanggung jawab khusus maka diperbolehkan terdapat batasan tertentu yang berlandaskan pada peraturan yang berkaitan dengan reputasi dari orang lain; melindungi perdamaian nasional; kepentingan umum dan kesehatan.²² Pada prakteknya, pemberlakuan batasan ini mempunyai penerapan khusus, yakni harus terdapat peraturan yang telah mengatur serta penerapan hal tersebut harus tepat dan proporsional yang disesuaikan dengan hukum yang ada pada masing-masing negara.²³

3.2 Tanggung Jawab Pemerintah Kazakhstan Terhadap Penggunaan *Use of Force* yang Menyebabkan Pelanggaran HAM Pada Aksi Demonstrasi

Melindungi, menghormati, serta pemajuan HAM merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk negara, aparat penegak hukum, dan juga individu tanpa terkecuali. Pada hakikatnya negara menjadi penanggungjawab atas HAM, namun seringkali negara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perlindungan HAM. Suatu negara dapat dikatakan melanggar HAM jika kebijakan dan tindakan negara mendorong atau membiarkan terjadinya genosida; perbudakan atau perdagangan budak; pembunuhan atau penghilangan individu; penyiksaan, hukuman atau kekejaman yang tidak manusiawi, diskriminasi; penahanan dan hukuman kesewenang-wenangan; pelanggaran HAM berat yang diakui secara internasional.

Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh negara dengan cara penyalahgunaan *use of force*.²⁴ *Use of force* merupakan penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh negara yang hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat yaitu tidak terhindarkan (*unavoidability*), kewajaran (*reasonability*), dan keharusan (*necessity*). Penggunaan *use of*

²¹ Hsb, Mara Ongku. "Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945." *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021). h. 31

²² *Ibid.*

²³ Qulub, Siti Tatmainul. "Batasan Kebebsan Berpendapat dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah di Media Sosila Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2018). h. 253

²⁴ Jailani, Muhammad. "Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat di Indonesia." *Syiar Hukum* 13, no. 1 (2011). h. 78

force dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dan personel militer pada suatu negara dengan menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan memperhatikan hak dan kesejahteraan dalam rangka memulihkan ketertiban dan hanya diperbolehkan ketika pemberian nasihat dan pemberian peringatan tidak cukup untuk dilakukan. Aparat penegak hukum memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menjaga ketertiban, namun dalam menjalankan fungsinya ini tentu harus memperhatikan HAM dengan tidak menggunakan kekerasan dan senjata api. PBB memiliki prinsip dasar terkait Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum yang diadopsi dari Kongres PBB ke-8 tentang Perlindungan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar Hukum di Havan Kuba. Prinsip tersebut menentukan bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum tidak boleh sewenang-wenang menggunakan kekerasan dan senjata api, penggunaan senjata api diperkenankan untuk membela orang yang nyawanya terancam dan untuk mencegah kaburnya pelaku kejahatan. Bilamana aparat penegak hukum melakukan hal tersebut secara sewenang-wenang maka mereka akan dipidana sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada pembenaran atas pelanggaran ini sekalipun politik dalam negeri sedang tidak stabil atau mengalami keadaan darurat lainnya.²⁵

Pengamanan demonstrasi oleh aparat keamanan harus sesuai dengan Ketentuan Berperilaku bagi Petugas Penegak Hukum PBB yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 34/168 tanggal 17 Desember 1979. Ketentuan tersebut menentukan bahwa penegak hukum harus melayani dan melindungi masyarakat dari tindakan melanggar hukum, serta menghormati dan melindungi HAM yang dalam pelaksanaannya tidak diperkenankan menggunakan kekerasan kecuali diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka.²⁶ Namun pada praktiknya, seringkali terjadi penyalahgunaan kekuatan (*Excessive use of force*) oleh aparat penegak hukum yang malah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Salah satu contoh penyalahgunaan kekuatan terjadi pada saat aksi demonstrasi di Kazakhstan yang berlangsung pada 2 Januari 2022 hingga 11 Januari 2022. Demonstrasi merupakan sebuah kegiatan dari sekumpulan orang dihadapan umum untuk menyampaikan pendapatnya yang biasanya dilakukan untuk menentang kebijakan politik oleh pemerintah.²⁷ Aksi ini terkadang menyebabkan kerusakan terhadap benda dan juga dapat menimbulkan korban jiwa akibat aksi unjuk rasa yang berlebihan. Akibat dari demonstrasi yang terjadi di Kazakhstan yaitu terdapat 225 orang dinyatakan tewas, termasuk 19 personel keamanan dan sebanyak 9.900 orang telah ditahan oleh aparat keamanan, serta rusaknya fasilitas umum.²⁸ Aksi demonstrasi ini mendapat perhatian dari dunia. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg dalam wawancara 7 Januari mengungkapkan keprihatinannya mengenai situasi di Kazakhstan dan menyesali jatuhnya korban jiwa. Kekerasan harus diakhiri karena hak asasi manusia dihormati,

²⁵ Artikel 4, 7, 8, dan 9 Protokol VII PBB tanggal 17 Agustus - 7 September 1990 di Havana Cuba, tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum

²⁶ Artikel 1, 2, dan 3 Resolusi PBB 34/169 Tanggal 7 Desember 1969 tentang Ketentuan Berperilaku (*code of conduct*) untuk Pejabat Penegak Hukum.

²⁷ Sabela, Amira Rahma. "Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 1, no. 1 (2017). h. 84

²⁸ Sindo News, 2022, "Korban Tewas Kerusakan Berdarah di Kazakhstan Jadi 225," URL: <https://international.sindonews.com/read/658057/40/korban-tewas-kerusakan-berdarah-di-kazakhstan-jadi-225-1642298495>. Diakses tanggal 18 Februari 2022.

termasuk hak demonstrasi damai dan kebebasan berekspresi.²⁹ Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken pun turut buka suara terkait aksi demonstrasi yang terjadi di Kazakhstan. Sebagaimana yang dikutip AFP (9/1), Blinken mengatakan bahwa AS telah menyampaikan secara langsung kepada Menteri Luar Negeri Kazakhstan, Mukhtar Tileuberdi bahwa menginginkan pemerintah Kazakhstan menangani demonstran dengan menghormati hak asasi mereka dan menahan terjadinya kekerasan.³⁰ Berikut merupakan tindakan-tindakan Kazakhstan yang dinilai telah terjadi penggunaan kekuatan secara berlebihan (*excessive use of force*) sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap HAM:

a. Menembak Mati Demontran

Juru bicara Polisi Kazakhstan, Saltanet Azirbek dalam Khabar 24 *television channel* pada Kamis, 6 Januari 2022 mengatakan bahwa puluhan demonstran yang mencoba menyerbu Gedung pemerintahan tewas ditembak oleh Polisi di Kazakhstan.³¹ Perintah menembak mati tanpa peringatan telah diberikan oleh Presiden Kazakhstan kepada aparat penegak hukum sebagai akibat dari aksi demonstrasi yang tak kunjung mereda, perintah ini disiarkan di televisi nasional Kazakhstan pada 7 Januari 2022.³² Seruan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kazakhstan ini merupakan salah satu penyalahgunaan kekuatan dalam menggunakan senjata api yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak untuk hidup. Penggunaan senjata api sendiri telah diatur dalam Prinsip Dasar PBB yang menentukan bahwa dalam membela diri atau orang lain yang terancam mati, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan senjata api apabila cara lunak tidak diindahkan. Menembak mati yang dilakukan oleh penegak hukum Kazakhstan merupakan tindakan melanggar hak untuk hidup yang merupakan hak fundamental dari setiap orang yang tidak boleh dirampas oleh siapapun.³³ Dalam instrument hukum internasional, hak untuk hidup diatur dalam Pasal 3 UDHR yang menentukan bahwa hak untuk hidup merupakan hak milik semua individu dan setiap individu juga memiliki hak atas kemerdekaan serta keselamatan. Selain UDHR, hak untuk hidup juga tercantum pada Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menentukan bahwa hak hidup yang dimiliki oleh setiap manusia yang mana hak ini tidak dapat dirampas oleh siapapun dan hak ini wajib dilindungi oleh hukum.³⁴

b. Penangkapan dan Penahanan Demontran oleh Aparat Penegak Hukum Secara Sewenang-Wenang

²⁹ Anadolu Agency, 2022, "NATO Prihatin atas Situasi Kerusuhan di Kazakhstan", URL: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/nato-prihatin-atas-situasi-kerusuhan-di-kazakhstan/2468366>. Diakses tanggal 19 Januari 2022

³⁰ CNN Indonesia, 2022, "AS Desak Kazakhstan Setop Tembak Mati Demontran", URL: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220110003308-113-744447/as-desak-kazakhstan-setop-tembak-mati-demontran>. Diakses tanggal 20 Januari 2022

³¹ ALJAZEERA, 2022, "Kazakh Police Kill Dozens of Protesters as CSTO deploys Troops", URL: <https://www.aljazeera.com/news/2022/1/6/kazakh-police-eliminates-protesters-as-csto-deploys-troops>. Diakses tanggal 06 Maret 2022

³² Global News, 2022, "Kazakhstan Crisis: President Tokayev gives shoot-to-kill orders amid protest", URL: <https://www.youtube.com/watch?v=cpn3SVqvl8g>. diakses tanggal 20 Januari 2022

³³ Zulfa, Eva Achjani. "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia." *Lex Jurnalica* 2, no. 2 (2015). h. 13

³⁴ *Ibid*, 14

Berdasarkan laporan di *telegram chanel* yang mengabarkan berita demonstrasi Kazakhstan, Menteri Dalam Negeri Kazakshtan menyatakan bahwa hingga tanggal 11 Januari 2022 aparat penegak hukum setidaknya telah menahan hampir 10.000 orang selama demonstrasi berlangsung, yaitu sekitar 9.900 orang yang terlibat dalam aksi demonstrasi untuk diperiksa lebih lanjut terkait dugaan teroris.³⁵ Aparat penegak hukum Kazakhstan telah menangkap dan menahan demonstran secara sewenang-wenang atau dapat disebut sebagai *incommunicado detention*. Penangkapan demonstran yang dilakukan sewenang-wenang telah melanggar HAM baik yang diatur dalam UDHR ataupun ICCPR. Penangkapan dan penahanan demonstran melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) ICCPR, pasal ini menentukan terkait hak atas keamanan dan kebebasan pribadi yang dimiliki oleh setiap orang yaitu tidak dapat ditahan wewenang-wenang tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan menurut prosedur hukum.³⁶ Perlakuan ini juga melanggar Pasal 5 UDHR dan Pasal 7 ICCPR yang secara eksplisit menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat diperlakukan secara kejam dan mendapat penyiksaann. Penyiksaan merupakan suatu kejahatan yang dianggap serius dimana hak ini tidak dapat dikurangi dan negara berkewajiban untuk melindungnya.³⁷ Penahanan dan penangkapan demonstrasi di Kazakhstan melanggar hak kebebasan berskpresi dan berpendapat yang telah ditentukan dalam Pasal 19 UDHR dan Pasal 19 ICCPR. Kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi adalah hak yang mendapatkan jaminan oleh negara dan dalam pelaksanaannya dibatasi oleh undang-undang (*prescribed by law*).³⁸ Demi mewujudkan masyarakat yang adil serta pemerintahan yang baik, maka hak berkumpul secara damai, kebebasan berserikat dan berbicara menjadi dasar dalam pelaksanaan, maka penangkapan dan penahanan demonstrasi juga melanggar hak kebebasan untuk berkumpul sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UDHR dan Pasal 21 ICCPR yang secara eksplisit mengatur mengenai hak atas kebebasan berkumpul.

Dalam perlindungan HAM, negara memiliki kewajiban yang diakui secara internasional yaitu untuk melakukan penghormatan atas HAM, perlindungan HAM, serta pemenuhan HAM.³⁹ Tanggung jawab negara muncul ketika terjadi pelanggaran kewajiban internasional yang berdasarkan perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁴⁰ Menurut peraturan HAM internasional, tanggung jawab negara terkait HAM adalah akibat

³⁵ Anadolu Agency, 2022, "Nearly 10.000 Detained in Kazakhstan Following Protests", URL:<https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/nearly-10-000-detained-in-kazakhstan-following-protests/2471296#:~:text=Nearly%2010%2C000%20people%20have%20been,equipment%2C%20according%20to%20the%20police>. Diakses tanggal 22 Januari 2022

³⁶ *International Covenant on Civil and Political Rights, Article 19*

³⁷ Saraswati, AAA Nanda. "Kriteria Untuk Menentukan Hak Asasi Manusia Sebagai "Jus Cogens" Dalam Hukum Internasional." *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017). h. 176

³⁸ Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital." *ADALAH* 4, no. 3 (2020). h. 41

³⁹ Marentek, Yanes S. "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional." *Lex Privatum* 6, no. 9 (2019). h. 3

⁴⁰ Adolf, Huala. "Aspek aspek negara dalam hukum internasional." Jakarta, Rajawali. (2000). h. 255

negara melakukan pelanggaran HAM dengan melalaikan, tidak melakukan tindakan apapun, atau mengabaikan pelanggaran HAM dan melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional.⁴¹ Hal ini memunculkan suatu prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*), yang artinya negara bertanggungjawab atas pelanggaran HAM yang terjadi pada suatu kelompok individu. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban negara berdasarkan *Draft Article of Law Commission* (ILC, 2001), antara lain: tindakan penghentian; tidak mengulangi suatu tindakan; tindakan korektif (kompensasi) termasuk restitusi, ganti rugi atau kombinasi keduanya⁴² Dalam konteks internasional, pertanggungjawaban negara terkait pelanggaran HAM dapat dilihat pada UDHR dan ICCPR.

Pelanggaran HAM berat merupakan suatu pelanggaran yang terjadi akibat tindakan pemerintah (*state actors*) atau kelompok terorganisir yang berdampak luas atau dilakukan secara sistematis.⁴³ Sehingga, penyalahgunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum Kazakshtan diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan pelanggaran HAM berat. Hukum internasional menentukan bahwa negara bertanggungjawab atas pelanggaran HAM yang berlangsung di wilayahnya dan diselesaikan dengan yurisdiksi masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 8 UDHR yang menentukan bahwa, "Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau dasar hukum."⁴⁴ Pasal 2 ICCPR yang menentukan bahwa negara menjamin hak yang terdapat dalam kovenan dan apabila hak tersebut dilanggar sekalipun oleh pihak berwenang, orang tersebut akan memperoleh pemulihan yang efektif, maka dalam hal ini Kazakhstan bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Berdasarkan prinsip tanggung jawab negara dan juga sebagaimana ditentukan dalam instrument hukum HAM Internasional bahwa setiap terjadi pelanggaran HAM maka negara harus melakukan pemulihan atas hal tersebut, dengan itu pemerintah Kazakhstan memiliki tanggung jawab untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Negara wajib memproses sesuai hukum yang berlaku terhadap pelaku dengan menyelidiki dan menghukum mereka untuk bertanggung jawab pada pengadilan HAM sesuai yurisdiksinya namun tetap harus didasarkan pada peraturan internasional. Kepada korban yang HAM nya telah dilanggar, negara wajib melakukan pemulihan berupa memberikan ganti rugi baik dari negara maupun pihak ketiga yang bertanggung jawab, rehabilitasi, dan jaminan tidak terulangnya peristiwa serupa.⁴⁵

4. Kesimpulan

Kebebasan berpendapat merupakan HAM yang menjadi karakter bagi negara demokrasi yang dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan HAM dan kepentingan orang lain yang telah tercantum dalam pengaturan hukum nasional dan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Setiyani, Setiyani, and Joko Setiyono. "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020). h. 264

⁴³ Sri Utari, Ni Ketut. "Buku Ajar Hukum Hak Asasi Manusia." (2016). h. 100

⁴⁴ *Universal Declaration of Human Rights, Article 9*

⁴⁵ Sujatmoko, Andrey. "Hak atas pemulihan korban pelanggaran berat HAM di Indonesia dan kaitannya dengan prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional." *Padjadjaran Journal of Law* 3, no. 2 (2016). h. 339

internasional. Dalam Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik telah diartikan bahwa kebebasan berpendapat tidak terbatas hanya dalam menyampaikan pendapat namun juga mencakup kebebasan untuk mencari dan menyerap informasi atau pendapat melalui media apa pun, dengan tetap memperhatikan reputasi orang lain, perdamaian nasional, kepentingan umum, kesehatan, dan moral masyarakat. Tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kazakhstan terhadap aksi demonstrasi yang terjadi pada tanggal 2 hingga 11 Januari 2022 dapat dikatakan telah melanggar HAM dengan adanya penyalahgunaan kekuatan (*Excessive use of force*). Tindakan yang dikatakan melanggar HAM yaitu menembak mati para demonstran tanpa adanya peringatan terlebih dahulu yang telah melanggar hak hidup seseorang dan tindakan menangkap para demonstran secara sewenang-wenang yang telah melanggar hak kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak atas kebebasan dan keamanan pribadi; serta hak terbebas dari penganiayaan dan segala bentuk kekerasan, tidak manusiawi, atau menjatuhkan martabat. ICCPR menentukan bahwa negara menjamin hak yang terdapat dalam ICCPR dan apabila dilanggar sekalipun oleh pihak berwenang, orang tersebut akan memperoleh pemulihan yang efektif, maka dalam hal ini Kazakhstan bertanggungjawab atas pelanggaran HAM yang telah dilakukan. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh Kazakhstan untuk memulihkan keadaan yaitu dengan cara memproses pelaku secara hukum yang berlaku pada yurisdiksinya dan negara wajib melakukan tindakan perbaikan berupa kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. "Aspek aspek negara dalam hukum internasional". Jakarta, Rajawali. (2000).
- Dirdjosisworo, Soedjono. "Pengadilan hak asasi manusia Indonesia". Citra Aditya Bakti. (2002)
- Purwati, Ani. "Metode penelitian hukum teori & praktek." (2020).
- SA, A. Widiada Gunakaya. "Hukum Hak Asasi Manusia." Yogyakarta, Penerbit Andi. (2017)
- Sri Utari, Ni Ketut. "Buku Ajar Hukum Hak Asasi Manusia." (2016).

Jurnal

- Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. "Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi." *Jurnal Yustitia* 15, no. 1 (2021): 26-34.
- Hairi, Prianter Jaya. "Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa (Principles and Standards of Human Rights in Securing Protest." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 3, no. 1 (2016): 115-132.
- Hsb, Mara Ongku. "Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945." *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021).

- Jailani, Muhammad. "Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia." *Syiar Hukum* 13, no. 1 (2011).
- Mardiati, Atik, and Siti Masruroh. "Pengembangan Pendidikan HAM: Perspektif Moderasi Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional." *Jurnal NARATAS* 3, no. 1 (2021): 45-49.
- Marwandianto, Marwandianto, and Hilmi Ardani Nasution. "Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor penerapan pasal 310 dan 311 KUHP." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 1-25.
- Marzuki, Suparman. "Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang hak asasi manusia." *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013): 189-206.
- Marentek, Yanes S. "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional." *Lex Privatum* 6, no. 9 (2019).
- Nainggolan, Poltak Partog. "Demonstrasi di Berbagai Belahan Dunia dan Dampaknya Bagi Hubungan Internasional," *Jurnal Info Singkat* XI, No. 22 (2019).
- Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital." *ADALAH* 4, no. 3 (2020).
- Qulub, Siti Tatmainul. "Batasan Kebebsan Berpendapat dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah di Media Sosila Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2018): 247-267.
- Sabela, Amira Rahma. "Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 1, no. 1 (2017): 81-92.
- Saraswati, AAA Nanda. "Kriteria Untuk Menentukan Hak Asasi Manusia Sebagai "Jus Cogens" Dalam Hukum Internasional." *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017).
- Setiyani, Setiyani, and Joko Setiyono. "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 261-274.
- Sujatmoko, Andrey. "Hak atas pemulihan korban pelanggaran berat HAM di Indonesia dan kaitannya dengan prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional." *Padjadjaran Journal of Law* 3, no. 2 (2016): 330-350.
- Triputra, Yuli Asmara. "Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, No.2 (2017).
- Widyawati, Anis. "Kajian Hukum Internasional Terhadap HAM." *Jurnal Pandecta* 2, no. 2 (2008).
- Zulfa, Eva Achjani. "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia." *Lex Journalica* 2, no. 2 (2015).

Internet

- ALJAZEERA, 2022, "Kazakh Police Kill Dozens of Protesters as CSTO deploys Troops", URL: <https://www.aljazeera.com/news/2022/1/6/kazakh-police-eliminates-protesters-as-csto-deploys-troops>. Diakses tanggal 06 Maret 2022.
- Anadolu Agency, 2022, "Hampir 10.000 Ditahan Akibat Demonstrasi Di Kazakhstan," URL: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/hampir-10000-ditahan-akibat-demonstrasi-di-kazakhstan-/2471509>. Diakses pada 18 Februari 2022.
- Anadolu Agency, 2022, "NATO Prihatin atas Situasi Kerusakan di Kazakhstan", URL: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/nato-prihatin-atas-situasi-kerusakan-di-kazakhstan/2468366>. Diakses tanggal 19 Januari 2022.
- Anadolu Agency, 2022, "Nearly 10.000 Detained in Kazakhstan Following Protests", URL: <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/nearly-10-000-detained-in-kazakhstan-following-protests/2471296#:~:text=Nearly%2010%2C000%20people%20have%20been,equipment%2C%20according%20to%20the%20police>. Diakses tanggal 22 Januari 2022.
- BBC News Indonesia, 2022, "Perintah tembak di tempat di Kazakhstan, Pasukan Rusia tiba untuk menumpas demi-anti pemerintah, WNI diminta waspada", URL: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59903863>. Diakses tanggal; 18 Januari 2022.
- CNN Indonesia, 2022, "AS Desak Kazakhstan Setop Tembak Mati Demontran", URL: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220110003308-113-744447/as-desak-kazakhstan-setop-tembak-mati-demonstran>. Diakses tanggal 20 Januari 2022
- CNN Indonesia, 2022, "Protes Kenaikan LPG Berujung Kerusakan di Kazakhstan," URL: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220105100851-115-742716/foto-protes-kenaikan-lpg-berujung-kerusakan-di-kazakhstan>. Diakses Pada 17 Februari 2022.
- Global News, 2022, "Kazakhstan Crisis: President Tokayev gives shoot-to-kill orders amid protest", URL: <https://www.youtube.com/watch?v=cpn3SVqvl8g>. diakses tanggal 20 Januari 2022
- Liputan 6, 2022, "Kazakhstan Rusuh, Pemerintah Tuduh Ada Terois yang Didanai Asing", URL: <https://www.liputan6.com/global/read/4852821/kazakhstan-rusuh-pemerintah-tuduh-ada-teroris-yang-didanai-asing>. Diakses tanggal 18 Januari 2022.
- Sindo News, 2022, "Korban Tewas Kerusakan Berdarah di Kazakhstan Jadi 225," URL: <https://international.sindonews.com/read/658057/40/korban-tewas-kerusakan-berdarah-di-kazakhstan-jadi-225-1642298495>. Diakses tanggal 18 Februari 2022.
- Sindo News, 2022, "Meski Kaya Minyak dan Gas, Ini Penyebab Kerusakan berdarah Kazakhstan," URL: <https://international.sindonews.com/read/650911/40/meski-kaya-minyak->

[dan-gas-ini-penyebab-kerusuhan-berdarah-kazakhstan-1641600065](#). Diakses pada 18 Februari 2022.

Instrumen Hukum

Universal Declaration of Human Rights, 1948.

International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.

Protokol VII PBB tanggal 17 Agustus - 7 September 1990 di Havana Cuba, tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum.

Resolusi PBB 34/169 Tanggal 7 Desember 1969 tentang Ketentuan Berperilaku (*code of conduct*) untuk Pejabat Penegak Hukum.